

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di bidang hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia secara makro berimbas pada tingkat dibawahnya yaitu pemerintahan daerah. Melalui Pasal 18 ayat (4) hasil amandemen UUD 1945 telah meletakkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan dan mekanisme pemerintahan di daerah, terutama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹ Reformasi dilaksanakan di berbagai bidang untuk menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi, demokratis, jujur, bersih dan berwibawa.²

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab.³ Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah produk kebijakan negara yang menjadi momentum politik besar yang saat ini dinilai dan diharapkan oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia sebagai pilihan dan jalan yang tepat untuk menuju demokrasi daerah.

¹Titik Triwulan T. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), VI

²Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 88

³Titik Triwulan T. Kombespol. Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), 237-238

Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara pemilihan kepala daerah secara langsung, maka sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan pemilihan daerah secara langsung yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (*luber-jurdil*).⁴

Pilkada sebetulnya merupakan alternatif untuk menjawab hiruk pikuk, gaduh, kisruh, dan jeleknya proses maupun hasil pilkada secara tidak langsung lewat DPRD dibawah UU Nomor 22 Tahun 1999. Pilkada langsung menjadi kebutuhan mendesak guna untuk mengoreksi segera mungkin segala kelemahan dalam pilkada pada masa lalu. Pilkada bermanfaat untuk menegaskan kedaulatan rakyat atau menguatkan demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan (*government*) maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*).⁵ Tujuan ideal pilkada langsung antar alain terpilihnya kepala Daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik.⁶

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih

⁴Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Putusan Perkara No. 072-073/PUU-II/2005 “*Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945*”, 67

⁵Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep mendatang*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 37. Dalam Djohermansyah Djohan, “Pilkada, Jangan Ditunda”, Artikel Media Indonesia, 10 januari 2005

⁶*Ibid.*, 41

secara demokratis.⁷ Dalam Pasal 3 huruf a Pasal 4 ayat (1) peraturan KPU No. 6 Tahun 2011 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 perubahan atas UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik itu merupakan peserta Pemilu yang memperoleh paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi di DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.⁸

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih pimpinan pemerintahan yang kemudian diharapkan akan menjadi pemimpin, yakni: **kapabilitas**, **akseptabilitas** serta **kompatibilitas**. Kapabilitas adalah gambaran kemampuan dari si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses panjang. Sedangkan akseptabilitas adalah gambaran tingkat

⁷Lihat dalam bukunya Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu disertai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2007), 81

⁸Lihat dalam bukunya Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), 46

penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin. Kompatibilitas dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.⁹

Secara yuridis pengaturan mengenai pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dari beberapa pasal tersebut memberikan kewenangan yang sangat besar kepada KPUD dalam menerima pendaftaran, meneliti keabsahan persyaratan pencalonan dan menetapkan pasangan calon, yang walaupun ada ruang bagi partai politik atau pasangan calon untuk memperbaiki kekurangan dalam persyaratan administrasi,

Pasal 61 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.12 tahun 2008 menyatakan bahwa penetapan dan pengumuman pasangan calon oleh KPUD bersifat final dan mengikat.¹⁰ Tetapi ada juga penetapan dan pengumuman pasangan calon oleh KPUD dapat digagalkan oleh ketua dan sekretaris partai politik yang merasa kepentingannya dirugikan yang pada akhirnya penetapan itu digagalkan melalui pengadilan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) kandas ditengah perjalanan hanya 6 (enam)

⁹Sadu Wasistiono, *Kapita Selektu Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Fokusmedia, 2003), 118

¹⁰UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

hari menjelang pemilu, Cabup Cawabup nomor urut satu K.H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim dicoret atau dicabut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.Sby. tanggal 5 Desember 2012, sehingga tidak dapat mengikuti tahap pemilihan umum dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan.

Hal itu berawal dari internal kepengurusan partai yang mengusungnya yakni Partai Persatuan Daerah (PPD) yang berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional, antara pengurus lama dengan pengurus baru (ketua dan sekretaris) H.M. Mukhlis Alkomi, S. Pd. sebagai ketua dan Ahmad Rois sebagai sekretaris dari Partai Persatuan Daerah, (Pengurus lama) sedangkan dari pengurus baru Supardi sebagai ketua dan Husnan sebagai sekretaris dari Partai Persatuan Nasional, keduanya saling mengaku menjadi pengurus dan saling menunjukkan SK. Akhirnya H.M. Mukhlis Alkomi S. Pd. dan Ahmad Rois merasa dirinya dirugikan karena tidak merasa mengusung calon K.H Imam Buchori dan Zainal Alim mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dan PTUN memenangkan mereka. Atas dasar putusan PTUN Surabaya maka KPU Bangkalan akhirnya mendiskualifikasi pasangan Cabup Cawabup No. urut satu K.H Imam Buchori dan Zainal Alim.¹¹

¹¹Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2012/PTUN.SBY*, 5

Islam telah mengajarkan, sebagaimana penyusun lansir dari konsepnya al-Mawardi, hendaknya umat Islam di mana dan kapan saja memilih pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi (jujur, amanah, berahlak baik, dan adil), memiliki ilmu dan wawasan yang luas, tidak cacat fisiknya, punya wawasan politik dan kemampuan mengatur rakyat, ahli strategi dan keberanian, ketabahan sampai pada tingkat sanggup mempertahankan kehormatan dan berjihad melawan musuh, dan mempunyai garis keturunan Quraisy.¹² Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 dan Hadits Rasulullah SAW. umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan *ulil amri*:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

¹²lihat dalam bukunya al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, alih bahasa, Fadil Bahri, dalam *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, Cct. II, 2006), 3-4

*kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹³

:

*Artinya: Hadits Abi Hurairah ra. bahwasanya Rasaulullah SAW. bersabda: “Barang siapa taat kepadaku, ia taat kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepadaku, maka ia durhaka kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepada pemimpinku, sungguh ia durhaka kepadaku.”*¹⁴

Ulil amri adalah pemimpin suatu kelompok, kaum, daerah, atau negeri. Ayaat ini memang tidak berbicara secara eksplisit tentang proses pemilihan seorang pemimpin. Akan tetapi, secara implisit kita bias mengambil pemahaman bahwa kalau umat Islam diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri*, itu artinya umat Islam juga wajib¹⁵ memilih dan memiliki *ulil amri*. Kewajiban memiliki *ulil amri* ini sudah barang tentu meniscayakan adanya mekanisme pemilihan *ulil amri*.

Pemilih yang demikian oleh al-Mawardi disebut sebagai *Ahl al-ikhtiyār*, yakni seseorang, pihak, atau wakil rakyat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam memilih. *Ahl al-ikhtiyār* ini tentu saja harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ada pada dirinya. Menurut al-Mawardi, syarat-syarat

¹³Depag. RI., *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumatul ‘Ali-ART, 2005), 88

¹⁴HR. Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Riyadh: al-Ma’arif, 2002 M), 284

¹⁵Kewajiban memiliki seorang pemimpin ini memang masih diperdebatkan, ada yang mendasarkan pada syari’at (*naqliyah*) dan ada juga mendasarkannya secara akal (*aqliyah*). Lihat dalam bukunya Sudartono Abdul Hakim, *Islam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: LPMI, 1995), 160

pemilih yang paling pokok adalah: (1) adil jadi syarat yang utama (2) memiliki integritas moral yang baik dan (2) memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai calon pemimpin yang hendak dipilihnya. Dengan dua kualitas pemilih ini diharapkan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu memimpin dengan baik, mengayomi, melindungi, dan menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka, baik lahir maupun batin.¹⁶

Ditinjau dari pendekatan historis, pengangkatan pemimpin dalam Islam mempunyai beberapa tata cara. Ada dua cara dalam pengangkatam pemimpin sebagaimana telah disampaikan oeh al-Mawardi, Menurutnya, jabatan pemimpin (*imāmah*) menjadi sah apabila memenuhi dua metodologi yaitu: *Pertama*, dipilih oleh parlemen (*ahl al-halli wa al-aqdi*). *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah suatu lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama, budi pekerti, dan ilmu yang memadai dalam mengatur masalah-masalah kemasyarakatan.¹⁷ *Kedua*, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Cara kedua itulah yang dimaksud dengan *Waliyu al-Ahdi*, Cara ini diperkenankan atas dasar: *Pertama* Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan (khalifah) Umar r.a dengan penunjukan Abu Bakar r.a. *Kedua* Umar r.a menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahl al-Shurā'* (imām

¹⁶lihat di bukunya al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah...*, 5

¹⁷Lihat dalam bukunya Imam al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sultaniyyah*, 3. Dan Kitabnya Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikri vol 8, 1997), 669

seorang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh para sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini tidak menunjuk seseorang untuk menjadi pengantinya melainkan menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*ahl al-Syurā*) yang berwenang.¹⁸

Dari pemaparan di atas penulis ingin menganalisis prosedur pendaftaran Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura serta menganalisis dasar hukum pertimbangan yang digunakan Hakim PTUN Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor: 136/G/2012/PTUN Sby tentang diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura, serta bagaimana tinjau fiqh siyasahnya. Dalam permasalahan tersebut penulis akan membahas secara khusus pada skripsi yang berjudul: “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN No. 136/G/2012/PTUN. Sby Perihal Diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan*”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis akhirnya timbul beberapa masalah sebagai berikut :

1. Prosedur pengajuan Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura.
2. Analisis prosedur pengajuan Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura.
3. Dasar hukum pertimbangan Hakim PTUN dalam putusan No. 136/G/2012/PTUN. Sby.

¹⁸*Ibid.*, 4-5

4. Analisis dasar hukum pertimbangan Hakim PTUN dalam putusan No. 136/G/2012/PTUN. Sby.
5. Analisis yuridis putusan PTUN Surabaya mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura menurut fiqh siyasah
6. Pandangan fiqh siyasah terhadap perkara Nomor: 136/G/2012/PTUN. Sby.
7. Analisis fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Surabaya No. 136/G/2012/PTUN. Sby perihal diskualifikasi cabup cawabup Kabupaten Bangkalan Madura.

C. Batasan Masalah

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah putusan PTUN No. 136/G/2012/PTUN.Sby perihal diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengajuan Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim PTUN Surabaya dalam putusan No. 136/G/2012/PTUN.Sby mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura?

3. Bagaimanakah analisis fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Surabaya mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura?

E. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan dalam proses penelitian, penulis menggunakan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁹ Ada beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang menyinggung seputar masalah pemilihan Kepala Daerah yang relatif berkaitan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditulis oleh Daniel S. Salossa mengurai tentang tata cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²⁰
2. Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945 yang ditulis oleh Titik Triwulan

¹⁹Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. III., 2011, 9

²⁰Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Media Peressindo, 2005), 45

Titik mengurai tentang Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004.²¹

3. Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada Perspektif Fiqh Siyasah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khoiru Mutho'in menjelaskan tentang Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada Pertspektif Fiqh Siyasah.²²

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan Cabup Cawabup Kab Bangkalan Madura
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim PTUN dalam putusan No. 136/G/2012/PTUN.Sby. mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura.
3. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap putusan PTUN No. 136/G/2012/PTUN.Sby mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura.

²¹Titik Triwulan T. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), 121

²²Ahmad Khoiru Mutho'in, "*Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada Pertspektif Fiqh Siyasah*", jurusan Siyasah Jinayah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna setidaknya dalam dua aspek berikut :

1. Secara teoritis

Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Politik khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan umumnya bagi seluruh civitas akademika yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh hukum ketatanegaraan Islam maupun hukum ketatanegaraan secara umum, yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pencalonan Bupati dan Wakil Bupati terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. *Pertama* kepada masyarakat untuk dijadikan pelajaran dalam memilih calon Kepala Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua* bagi politisi agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perpolitikan yang sedang berkembang. *Ketiga* bagi pemerintahan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih dalam menegakkan hukum di era yang semakin maju dan problem semakin berkembang dimasyarakat.

H. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari kata atau istilah penting dalam definisi operasional ini yang belum diketahui maksudnya, antara lain:

1. Fiqh siyasah: adalah hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah hubungan warga negara dengan pemerintah dan hubungan satu negara dengan negara lain, yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²³
2. Putusan PTUN: adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁴
3. Diskualifikasi: adalah pelarangan untuk tidak ikut pertandingan lagi; pencabut hak; pembatalan; rintangan (menurut undang-undang); pernyataan.²⁵

²³Amir Widodo, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994),1

²⁴Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁵Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), 116

I. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian telah dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa timur, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan sasaran kasus pencoretan/diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan nomor urut satu pasangan K.H Imam Buchori dan HR Zanal Alim yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) namun pencalonan tersebut dicoret oleh KPUD Bangkalan hanya 6 (enam hari) menjelang pemilihan atas dasar putusan PTUN Surabaya yang mengakibatkan pasangan nomor urut satu gagal dalam merebut kursi bupati.

Bupati Bangkalan (KH.R Fu'ad Amin) memang kuat pengaruhnya ke mana-mana. Lawan politik yang cukup kuat cuma pasangan nomor 1 (satu) yang dapat menyainginya. Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, AA GN Aridwipaya mengatakan pemimpin yang bersangkutan (Bupati Bangkalan) mempunyai kekuatan politik yang besar, serta memiliki kultur politik yang kuat dan mengakar, karena beliau dsamping memegang jabatan sebagai Bupati juga keturunan bani Cholil, di Bangkalan ini yang kuat dan mengakar Bani Cholil, sehingga, masyarakat tidak berani menyuarakan aspirasi politik, meski kebijakan pemimpin secara

nurani bertentangan dengan keinginan masyarakat. Akibatnya, sistem demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sedangkan K.H Imam Buchori sebagai Calon Bupati juga mempunyai pengaruh politik yang kuat, karena beliau (KH. Imam Buchori) juga dari keturunan Bani Cholil. Selain itu masyarakat Bangkalan sangat antusias dan mendukung atas pencalonan K.H. Imam Buchori (sebagai Calon Bupati) hal ini disebabkan K.H. Imam Buchori terkenal alim ilmu agamanya, kemulyaan akhlaqnya, dan pendekatan serta pengayoman kepada masyarakat sangat erat dan telah dirasakan oleh masyarakat, dan mayoritas ulama Bangkalan mendukung atas pencalonan beliau (KH. Imam Buchori) sebagai Bupati Bangkalan.²⁶

Dengan kuatnya pengaruh pasangan nomor urut satu dengan Putusan PTUN Surabaya tersebut menimbulkan gejolak pada masyarakat. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menulis.

2. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Putusan PTUN Surabaya No. 136/G/2012/PTUN.Sby. mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura.

²⁶Wawancara dengan Ust. Zainal pada tanggal 8 Januari 2013

- b. Dasar hukum pertimbangan hakim PTUN Surabaya mengenai perkara No. 136/G/2012/PTUN.Sby. tentang diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura.

3. Sumber data

a. Primer

Sumber Primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Hakim PTUN Sby. yang berperan dalam memutuskan perkara No. 136/G/2012/PTUN.Sby.
2. Salinan putusan PTUN Surabaya No. 136/G/2012/PTUN. Sby. mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura.
3. Peraturan KPU No.6 Tahun 2011 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

b. Sekunder

Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.²⁷ yang terdiri dari:

1. Titik Triwulan Tutik. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*
2. Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
3. Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*
4. HR Bukhari, *sahih Bukhari*
5. Abdul karim Zaidin. *Indifidu dan Negara Menurut Pandangan Islalam.*
6. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah,*
7. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa.*
8. Muhammad Iqbal. Amin Husnan Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*
9. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*
10. Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah.* dll.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.
- c. *Interview* (wawancara) yaitu bertanya kepada nara sumber mengenai data yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang akan dihimpun selanjutnya diolah dengan teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah didapat dari PTUN Surabaya, khususnya data yang terkait proses putusan PTUN Surabaya, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, Mengatur dan menyusun data yang tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan bahan untuk laporan penelitian dengan baik dan sistematis.
- c. *Analyzing*, yaitu melakukan analisa tinjauan terhadap hasil putusan No. 136/G/2012/PTUN.Sby, dengan menggunakan kaidah, teori, dalil

²⁸S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),113

hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dan analisis data. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Induktif yakni mengemukakan seluruh data-data yang diperoleh dari PTUN Surabaya mengenai putusan diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura, selanjutnya dipaparkan dengan kenyataan berupa teori-teori tentang pencalonan kepala daerah kemudian dari data-data tersebut diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Deskriptif analisis adalah metode penelitian yang memaparkan untuk mendeskripsikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mendiskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura.²⁹

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan undang-undang yang menjelaskan tentang pihak-pihak dalam perkara, khususnya dalam diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan

²⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

Madura. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pertimbangan Hakim beserta dalil-dalil hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Surabaya nomor: 136/G/2012/PTUN.Sby. tentang diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura, dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan uraian tentang pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Berisi landasan teori tentang pengertian pemimpin, syarat-syarat Pemimpin, syarat-syarat Dewan Pemilih, cara pengangkatan Pemimpin, hukum pengangkatan Pemimpin.
- Bab III : Tentang penyajian hasil penelitian, prosedur pengajuan Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura serta putusan PTUN Surabaya yang meliputi sejarah, tempat/letak, struktur organisasi, deskripsi

putusan PTUN Surabaya, dan dasar pertimbangan Hakim PTUN Surabaya,

- Bab IV : Berisi tentang analisis tentang prosedur pendaftaran Cabup Cawabup Kab Bangkalan Madura, serta analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim PTUN dalam putusan No. 136/G/2012/PTUN.Sby. mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura, dan analisis Fiqh Siyasah terhadap putusan PTUN No. 136/G/2012/PTUN.Sby. Perihal diskualifikasi Cabup Cawabup Kab Bangkalan.
- Bab V : Bab terakhir atau penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.